



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1231, 2019

KEMENPERIN. Izin Usaha Industri. Izin  
Perluasan. Pelayanan Perizinan Berusaha  
Terintegrasi Secara Elektronik. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN  
IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kemudahan perizinan berusaha dalam penerbitan izin usaha industri, perlu melakukan penyederhanaan prosedur penerbitan perizinan berusaha;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f Pasal 13 diubah serta huruf d, huruf e, dan huruf g Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pelaku Usaha yang telah memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memenuhi Komitmen sebagai berikut:

- a. memiliki Akun SIINas;
  - b. bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), memiliki Surat Keterangan;
  - c. menyampaikan Data Industri;
  - d. Dihapus.
  - e. Dihapus.
  - f. telah dilakukan verifikasi teknis;
  - g. Dihapus.
2. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Komitmen memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikecualikan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
  - (2) Komitmen telah dilakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f bagi Industri Kecil diganti dengan pernyataan siap beroperasi.
3. Pasal 17 dihapus.
  4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) Pasal 18 dihapus dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18

- (1) Dihapus.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Perusahaan Industri yang lokasi Industrinya berada dalam kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wajib menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan.
  - (5) RKL-RPL rinci untuk Perusahaan Industri yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) RKL-RPL rinci untuk Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
    - a. identitas perusahaan;
    - b. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan Perusahaan Industri;
    - c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
    - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan Industri; dan
    - e. pernyataan Komitmen Perusahaan Industri untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam formulir RKL-RPL rinci.
  - (7) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh pengelola Kawasan Industri.
  - (8) Dihapus.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Menteri.
5. Pasal 19 dihapus.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 20 diubah, ayat (3) dan ayat (10) Pasal 20 dihapus, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) Pasal 20, dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a) Pasal 20, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan setelah:
  - a. Perusahaan Industri selesai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
  - b. seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi; dan
  - c. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah memiliki Izin Lokasi dan Izin Lingkungan yang berlaku efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan verifikasi teknis melalui SIINas.
- (3) Dihapus.
- (4) Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing melaksanakan verifikasi teknis paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penyampaian pengajuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk ruang lingkup penilaian:
  - a. kesiapan Perusahaan Industri untuk berproduksi komersial;
  - b. kesesuaian KBLI yang diajukan dengan kegiatan Industri yang dilakukan;